



P E N E T A P A N
Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

EVA RITA APRIANY BANGUN, Perempuan, umur 45 tahun, lahir di Medan, 20 April 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di JL.Kopi 8 No II Lk VII P Simalingkar, kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 26 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 April 2025 dalam Register Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271076004790003 atas nama **EVA RITA APRIANY BANGUN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 14 Februari 2025;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2008 antara THOMAS ARYANTA SEMBIRING S,Kom dengan EVARITA APRIANY BANGUN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/U/MDN/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan kota Medan pada tanggal 05 Januari 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon ada memiliki 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ABEDNEGO THOVAR ANUGRAHTA SEMBIRING MILALA (anak Pertama),Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 6 Januari 2010 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 227/U/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Januari 2010;

2. LIONEL FICO JANANTA SEMBIRING MILALA (anak Kedua), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 06 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-07022013-0206 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Februari 2013;

3. VANESSA IBRENA ANGELICA BR SEMBIRING MILALA (anak Ketiga), Perempuan, lahir di Medan, tanggal 20 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09052017-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2017;

- Bahwa Mertua Laki-laki Pemohon Telah Meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 1997 Atas Nama IR. KENANGAN SEMBIRING, sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 1271-KM-22012024-0020 Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Januari 2024;

- Bahwa Setelah Mertua Laki-Laki Pemohon Meninggal Dunia, maka Mertua Perempuan dan Anak-anaknya yang menjadi sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli waris pada Tanggal 17 Maret- 2025 Yang diketahui Kepala Lingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru.

- Bahwa suami Pemohon atas nama THOMAS ARYANTA SEMBIRING telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-23122024-0016, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 23 Desember 2024;

- Bahwa setelah meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka secara otomatis Pemohon dan Ketiga anak Pemohon menjadi sebagai ahli waris dari Almarhum suami Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 30 Januari 2025 yang diketahui Kantor Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

- Bahwa terhadap sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985, alm. Suami Pemohon ada memiliki bahagian warisan;

- Bahwa saat Ini saudara kandung suami Pemohon berniat/ sepakat untuk Mengagunkan/ Menggadaikan/Menjual tanah tersebut Untuk Kebutuhan Hidup sehari-hari;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya, sehingga bahagian dari almarhum suami pemohon tersebut akan Pemohon pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan hasil penjualan tanah tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anakPemohon;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/ menggadaikan/ mengagunkan tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohon kan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon EVA RITA APRIANY BANGUN sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:
 - ABEDNEGO THOVAR ANUGRAHTA SEMBIRING MILALA (anak Pertama),Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 6 Januari 2010
 - LIONEL FICO JANANTA SEMBIRING MILALA (anak Kedua), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 06 Desember 2012
 - VANESSA IBRENA ANGELICA BR SEMBIRING MILALA (anak Ketiga),Perempuan , lahir di Medan.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan/ berupa Bahagian Harta warisan Alm. Suami Pemohon dari Alm Mertua Pemohon Terhadap sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271076004790003, atas nama : Eva Rita Apriany Bangun, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 20-04-1979, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan menyalah gunakan hak hak anak, tertanggal 26 Maret 2025, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/U/MDN/2009, antara Thomas Aryanta Sembiring dan Evarita Apriyanti Bangun pada tanggal 5 Januari 2019, diberi tanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.127107231224003,atas nama Kepala Keluarga Eva Rita Apriay Bangun diberi tanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 21 Desember 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 1271-KM-23122024-0016 atas nama Thomas Aryanta Sembiring, pada tanggal 12 Desember 2024,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada 07 Januari 1977, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-07022013-0206 atas nama Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, anak kesatu laki laki dari suami istri Thomas Aryanta Sembiring,S.Kom dan Evarita Apriany Bangun, lahir pada tanggal 06 Desember 2012, diberi tanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada 07 Februari 2013, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09052017-0027 atas nama Vannessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, anak ketiga Perempuan dari suami istri Thomas Aryanta Sembiring,S.Kom dan Evarita Apriany Bangun, lahir pada tanggal 20 April 2017, diberi tanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada 10 Mei 2017, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 227/U/Mdn/ atas nama Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala ,anak kesatu laki laki dari suami istri Thomas Aryanta Sembiring,S.Kom dan Evarita Apriany Bangun, lahir pada tanggal 20 April 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada 10 Mei 2017, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 1271-KM-22012024-0020 atas nama Ir.Kenangan Sembiring, pada tanggal 07 Februari 1997 , diberi tanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada 22 Januari 2024, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diterbitkan oleh Kantor Camat Medan Tuntungan, tertanggal 17 Februari 2025, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ,diterbitkan oleh Camat Medan Baru tanggal 24 Maret 2025 ,bukti P-11;

12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1468 atas nama Keangan Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karo, tanggal 27 September 1985, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotocopy surat Kesepakatan Bersama atas nama Kasma Bena Malem Br Sembiring, untuk mengajukan Permohonan terhadap Pemohon

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bagian harta warisan Alm suami Pemohon dari Alm mertua Pemoho, tertanggal 17 April 2025 selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotocopy surat Kesepakatan Bersama atas nama Christian Osya Daniello Sembiring Meliala dan Oktavia Ertamaulina, untuk mengajukan Permohonan terhadap Pemohon atas bagian harta warisan Alm. suami Pemohon dari Alm. mertua Pemohon, tertanggal 21 April 2025 selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Kesepakatan Bersama atas nama Mambar L Br Purba dan Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring,A.Md tidak keberatan menunjuk Pemohon ,selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring,A.Md, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Thomas Aryanta Sembiring, S.Kom;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala, Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, dan Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala;
- Bahwa ayah saksi yang merupakan Mertua Laki-laki Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1997 sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 1271-KM-22012024-0020 Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Thomas Aryanta Sembiring meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-23122024-0016,yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985, atas nama Kenangan Sembiring merupakan bagian Warisan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya, sehingga bahagian dari almarhum suami pemohon tersebut akan Pemohon pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan , Pemohon menjual sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985;
- Bahwa ibu saksi yang merupakan Mertua Perempuan dari Pemohon masih hidup dan tidak keberatan tanah itu dijual ;

2. Monalisa Bangun, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Thomas Aryanta Sembiring, S.Kom;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala, Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, dan Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala;
- Bahwa mertua Laki-laki Pemohon Telah Meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 1997 Atas Nama IR. KENANGAN SEMBIRING , sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 1271-KM-22012024-0020 Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yaitu Thomas Aryanta Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-23122024-0016, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 23 Desember 2024;
- Bahwa terhadap sebidang tanah seluas 7.914 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985, alm. Suami Pemohon ada memiliki bagian warisan;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan Permohonan ini karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya, sehingga bagian dari almarhum suami pemohon tersebut akan Pemohon gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat tersebut masih atas nama Mertua Laki-laki Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Kenangan Sembiring maka Hakim dipersidangan telah melaksanakan telekonferensi (Video Call) kepada ahli Warisnya yaitu 1. Kasma BM Sembiring 2. Mambar L Br Purba (ibu mertua Pemohon) 3. Istri dari Almarhum Boyke F.R Sembiring yaitu ibu Oktavia Ertamaulina di Jakarta Barat menerangkan tidak keberatan untuk menjual sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengenai Permohonan menjadi Wali yang sah menjalankan kekuasaan orang tua atas ketiga orang anak-anak dari Pemohon yang belum dewasa yaitu Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala, Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, dan Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala untuk izin menjual sebidang tanah menjual/menggadaikan/mengagunkan/mengurus peralihan hak waris sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring (Alm.Bapak Mertua Pemohon) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-15 serta 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu 1. Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring,A.Md dan 2. Monalisa Bangun yang telah memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon , terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Kopi 8 Nomor II Lk VII P Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-2 berupa surat Pernyataan Pemohon yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan hak-hak dari ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu 1. Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala, 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala untuk menjual dan mengagunkan sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring (Alm.Bapak Mertua Pemohon) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985;

2. dihubungkan dengan bukti P-3 diketahui Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Thomas Aryanta Sembiring,S.Kom pada tanggal 28 Desember 2008 di gereja GBKP Pasar II Titi Rante Klasis Medan Kutajurung ;

3. Bahwa dari bukti P-5 diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Thomas Aryanta Sembiring telah meninggal dunia di Medan tanggal 12 Desember 2024 dan dari Perkawinannya dengan Thomas Aryanta Sembiring mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1.Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala , Laki-laki lahir di Medan , tanggal 6 Januari 2010 (berumur 15 tahun) , 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala , Laki-laki , lahir di Medan tanggal 6 Desember 2012 (berumur 12 Tahun) dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, Perempuan , lahir di Medan tanggal 20 April 2017 (berumur 8 tahun) sesuai bukti P-6,P-7 dan P-8 ;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-10 diketahui bahwa Ahli Waris dari Almarhum Thomas Aryanta Sembiring ,S.Kom adalah Pemohon dan ketiga anak-anaknya yaitu 1.Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala , Laki-laki lahir di Medan , tanggal 6 Januari 2010 (berumur 15 tahun) , 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala , Laki-laki , lahir di Medan tanggal 6 Desember 2012 (berumur 12 Tahun) dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, Perempuan , lahir di Medan tanggal 20 April 2017 (berumur 8 tahun) ;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-9 diketahui Ir.Kenangan Sembiring (mertua dari Pemohon) meninggal dunia di Medan tanggal 7 Februari 1997 dan berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris diketahui Ahli Waris dari Almarhum Ir.Kenangan Sembiring adalah 1. Istri (Mambar L Br Purba lahir di Kabanjahe , 03-08-1947) 2. Kasma BM Sembiring,S.E (Anak Pertama , Porsea , 14-08-1972) 3. Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring (anak Kedua ,Medan, 19-09-1974) , 4. Almarhum Thomas Aryanta Sembiring (Anak Ketiga) telah meninggal dunia ahli warisnya yaitu istri Eva Rita Apriany Bangun dan 3 (tiga) orang anak 1.Abednego

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thovar Anugrahta Sembiring Milala , Laki-laki lahir di Medan , tanggal 6 Januari 2010 (berumur 15 tahun) , 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala , Laki-laki , lahir di Medan tanggal 6 Desember 2012 (berumur 12 Tahun) dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, Perempuan , lahir di Medan tanggal 20 April 2017 (berumur 8 tahun) , 4. Almarhum Boyke F.R Sembiring (Anak Keempat) meninggalkan ahli warisnya 1. Isteri Oktavia Ertamaulina dan 2 (dua) orang anaknya yaitu 1. Christian Osa Daniello Sembiring Meliala ,Jakarta ,07-09-2006 dan 2. Joshua Matthew Sembiring Meliala ,Medan, 01-09-2012;

6. Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985 atas nama Kenangan Sembiring ;

7. Bahwa ibu Mertua dari Pemohon , Kasma BM Sembiring, Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring ,Pemohon dengan ketiga anak-anaknya ,Ahli Waris dari Almarhum Boyke F.R Sembiring yang terdiri dari Isteri yaitu Oktavia Ertamaulina dan 2 (dua) orang anak laki-lakinya yaitu 1. Christian Osa Daniello Sembiring Meliala dan 2. Joshua Matthew Sembiring Meliala tidak keberatan untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985 atas nama Kenangan Sembiring ;

Menimbang , bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring, A.Md dan Monalisa Bangun dibawah janji menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar dari Pemohon dan merupakan anak kedua dari Almarhum Kenangan Sembiring dengan ibu Mambar L. Br Purba menerangkan tidak keberatan Pemohon untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985 atas nama Kenangan Sembiring dan suami Pemohon bernama Thomas Aryanta Sembiring adalah salah satu anak dari Kenangan Sembiring yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2024 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai isteri bersama ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu 1. Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala , Laki-laki lahir di Medan , tanggal 6 Januari 2010 (berumur 15 tahun) , 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala , Laki-laki , lahir di Medan tanggal 6 Desember

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (berumur 12 Tahun) dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, Perempuan, lahir di Medan tanggal 20 April 2017 (berumur 8 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena suami dari Pemohon telah meninggal dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa oleh karena itu Pemohon menjadi Wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan hukum dari ketiga orang anak-anaknya bernama 1. Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala, Laki-laki lahir di Medan, tanggal 6 Januari 2010 (berumur 15 tahun), 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 6 Desember 2012 (berumur 12 Tahun) dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, Perempuan, lahir di Medan tanggal 20 April 2017 (berumur 8 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum untuk izin menjual sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring (Alm. Bapak Mertua Pemohon) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985 demi kepentingan anak-anak Pemohon dan demi kepentingan Ahli Waris dari Almarhum Kenangan Sembiring yaitu 1. Mambar L Br Purba lahir di Kabanjahe, 03-08-1947 (Istri dari Almarhum Kenangan Sembiring) 2. Kasma BM Sembiring, S.E (Anak Pertama, Porsea, 14-08-1972) 3. Septina Dwi Santa Elizabeth Br Sembiring (anak Kedua, Medan, 19-09-1974), 4. Almarhum Thomas Aryanta Sembiring (Anak Ketiga) telah meninggal dunia ahli warisnya yaitu istri Eva Rita Apriany Bangun dan 3 (tiga) orang anak 1. Abednego Thovar Anugrahta Sembiring Milala, Laki-laki lahir di Medan, tanggal 6 Januari 2010 (berumur 15 tahun), 2. Lionel Fico Jananta Sembiring Milala, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 6 Desember 2012 (berumur 12 Tahun) dan 3. Vanessa Ibrena Angelica Br Sembiring Milala, Perempuan, lahir di Medan tanggal 20 April 2017 (berumur 8 tahun) dan Ahli Waris dari Almarhum Boyke F.R Sembiring (Anak Keempat) ahli warisnya 1. Isteri Oktamaulina dan 2 (dua) orang anaknya yaitu 1. Christian Osa Danielo Sembiring Meliala, Jakarta, 07-09-2006 dan 2. Joshua Matthew Sembiring Meliala, Medan, 01-09-2012;

Menimbang, bahwa seluruh Ahli Waris dari Almarhum Kenangan Sembiring menyatakan tidak keberatan sesuai dengan keterangannya lewat Telekonferensi dan juga surat pernyataannya bukti P-13 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara menyebutkan Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua dan dihubungkan dengan Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara, pengalihan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, a. Kewajiban memberikan pengasuhan dan harta benda bagi anak sejauh mungkin dengan tetap menghormati agama dan kepercayaan anak. b. Kewajiban untuk menginventarisir harta milik anak yang berada di bawah penguasaan anak pada saat menjabat dan mencatat setiap perubahan harta milik anak tersebut. c. Bertanggung jawab atas harta benda anak-anak yang diasuhnya dan atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya. d) Harta tetap seorang anak tidak boleh dialihkan atau digadaikan dibawah pengawasannya, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sangat beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan dengan alasan demi kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa atau dapat menentukan hidupnya sendiri dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap masa depan terhadap ketiga orang anak-anaknya yang belum dewasa yaitu belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin dan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Kenanga Sembiring tidak ada yang keberatan untuk untuk menjual / mengagunkan/mengurus peralihan hak waris sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 47 , 51 dan 52 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 309, Pasal 330, Pasal 345, Pasal 393 dan Pasal 394 KUHPdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Eva Rita Apriany Bangun sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu
 - a. ABEDNEGO THOVAR ANUGRAHTA SEMBIRING MILALA (anak Pertama),Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 6 Januari 2010 ,
 - b. LIONEL FICO JANANTA SEMBIRING MILALA (anak Kedua), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 06 Desember 2012
 - c. VANESSA IBRENA ANGELICA BR SEMBIRING MILALA (anak Ketiga),Perempuan , lahir di Medan, 20 April 2017 Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan/mengurus peralihan hak waris berupa bahagian Harta warisan Alm. Suami Pemohon dari Alm Mertua Pemohon Terhadap sebidang tanah seluas 7.914-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Tiga Binanga Desa Kuala, atas nama Kenangan Sembiring sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/Desa kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo pada tanggal 29 September 1985;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 09 April 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu, Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Linda Mora Hasibuan, S.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	100.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)